



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 96/HK.04.1/Kpts/9171/KPU/V/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
JAYAPURA UTARA DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dalam rangka Pengambilalihan Proses Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Distrik Jayapura Utara;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 95/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Distrik Jayapura Utara;

- Memerhatikan : 1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 301/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Rekomendasi Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Jayapura Utara
2. Berita Acara Nomor 56/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Pengambil Alihan Proses Rekapitulasi Dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum 2019 Tingkat Jayapura Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK JAYAPURA UTARA DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA DISTRIK JAYAPURA UTARA
- PERTAMA : Menetapkan pemberhentian sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jayapura Utara dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019;
- KEDUA : Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, adalah Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara atas nama:
1. Sdr. Andi Nyompa
2. Josephin Ayomi
3. Ivanli Lunggaer
4. Syaiful Aksa
5. Jhon Imbiri
- KETIGA : Kepada mereka sebagaimana tersebut di atas tidak melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara;;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 07 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**
TTD

OKTOVIANUS INJAMA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubag Hukum

Tresia R. Djagang

SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Bawaslu Kota Jayapura
4. Arsip.